

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2024, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Paringin, Juli 2023

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19631030 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Tahun 2022	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	52
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	62
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN BALANGAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	71

3.3. Program dan Kegiatan.....	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	88
4.2. Dampak Sosial Ekonomi	92
BAB V PENUTUP	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2024. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD tahun 2023 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. Rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan 2021-2026.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/ statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, telah ditegaskan bahwa urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 18 Agustus 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran pada tahun 2022 sangat baik, yaitu sebesar 7.158.357.400,- (Tujuh Milyar Seratus Lima puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 94,62% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.565.535.734,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Tahun 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	78,20 (BB)	75,84 (BB)	74,08 (B)	76,8 (BB)	109,09	76,8 (BB)	76,8 (BB)
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	12	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100,00	100	100	100
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan RKA SKPD yang disusun tepat waktu (%)	100	0	0	-	-	0	0
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan DPA SKPD yang disusun tepat waktu (%)	100	0	0	-	-	0	0

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	0	0	-	-	0	0	0
2	12	01	2.02		Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2	12	01	2.01	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2	12	01	2.01	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2	12	01	2.05		Administ rasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya; 2. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (stel)	500	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (kali)	8	0	0	-	-	0	0	0,00

2	12	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (OK)	92	8	8	8	100,00	14	30	32,61
2	12	01	2.06		Administ rasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi umum (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan (%)	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exp)	60	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

2	12	01	2.09	10	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sosialisasi Dukcapil Go Digital (kali)	8	0	8	8	100,00	0	8	100,00
2	12	01	2.09	10	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	02			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah sepeda motor dinas operasional atau lapangan yang tersedia (buah)	3	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	02	2.01		Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan (jenis)	9	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	02	2.01	02	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (jenis)	16	0	0	-	-	0	0	0,00
2	12	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	72,00	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

2	12	01	2.08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)	72,00	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	60,00	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	waktu Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	72,00	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2	12	01	2.09	07	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat (paket)	1,00	0	-	-	-	0	0	0,00
2	12	01	2.09	08	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFATRAAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)	-KK 100% - KTP-el 100% - KIA 90% - (96,67%)	84,46	90,67	87,74	96,77	100	90,16	93,27

2	12	02	2.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	100	98,01	100	99,00	99,00	100,00	99,57	99,57
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	- Jumlah permohonan KK yang diverifikasi (berkas)	70.000	11658	12000	11.950	99,58	12.000	35608	50,87
						Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi (berkas)	57.000	10513	10000	10.354	103,54	10.000	30867	54,15
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	- Jumlah SKPWNI & SKDWNI yang diverifikasi (berkas)	12.000	3392	2000	2.219	110,95	2.000	7611	63,43
2	12	02	2.03		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	90%	55,37	72	64,23	89,21	72	72	80,00
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi (dokumen)	39.000	13464	6000	5.936	98,93	4.000	23400	60,00

2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil (%)	100%	99,96	100	99,17	99,17	100	99,31	99,31	
2	12	03	2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)	100	96,13	100	97,5	97,50	98	97,92	97,92	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi (berkas)	27.500	3592	4500	4253	94,51	5500	13345	48,53
						Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi (berkas)	6.000	1149	1000	1184	118,40	1000	3333	55,55
2	12	03	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	

2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama	Jumlah permohonan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang diverifikasi (dokumen)	375	106	50	56	112,00	100	262	69,87
2	12	03	2.02	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil di kecamatan (kecamatan)	6	0	0	0	-	0	0	0,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (%)	90%	0	80	100	125,00	80	180	200,00
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (OPD)	15	0	5	5	100,00	8	13	86,67

2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah fasilitasi layanan adminduk (jenis layanan)	23	23	23	23	100,00	23	23	100,00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK (kali)	5	0	0	0	-	0	0	0,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penerbitan buku profil perkembangan kependudukan (buku)	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.1. di atas, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2023 masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/ satuan kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2026 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta pengumpulan dan pemanfaatan database kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang mempunyai kewajiban dan kewenangan yang dilindungi undang-undang dalam melakukan administrasi kependudukan yang meliputi :

- Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian IKK dan IKU yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Balangan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
1	-	-	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	100	98,23	98,01	99	100,00%	-
2	-	-	Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
3	-	-	Penerbitan Akta Perceraian	-	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
4	-	-	Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
5	-	-	Penyajian data kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
6	-	-	Persentase anak usia 01-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70	72	75	80	85	23,5	55,37	64,23	72%	-
7	-	-	Kepemilikan Akta Kelahiran	60	70	80	85	90	55,16	95,73	97,5	98,50%	-
8	-	-	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	22,73	40%	-
9	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan database kependudukan	-	-	90%	92%	95%	96%	97%	68,89%	91,58%	92,00%	94%	-
10	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	B (3,38)	B (3,40)	B (3,50)	A (3,53)	A (3,55)	B(3,38)	B (3,32)	B (3,37)	B(3,40)	-

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.2 di atas adalah :

1. IKK

- IKK Outcome Perekaman KTP elektronik sebesar 99 %
- IKK Output Penerbitan Akta Perkawinan sebesar 100%
- IKK Output Penerbitan Akta Perceraian sebesar 100%
- IKK Output Penerbitan Akta Kematian sebesar 100%
- IKK Output Penyajian data kependudukan sebesar 100%
- IKK Outcome Persentase anak usia 01-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 64,23%
- IKK Outcome Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 97,50%
- IKK Outcome Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 22,73%.

2. IKU


- Indikator Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2022 sebesar 92%.
- Indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 mendapat predikat B dengan NRR 3,37.

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan” pada tahun 2022 sebesar 92% dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 97,87%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun ini mengalami

kenaikan sebesar 0,42%. Berikut grafik tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2021 dan 2022 :

Grafik 1. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2021 & 2022



Capaian tingkat kepemilikan dokumen kependudukan ini dijabarkan kedalam masing-masing dokumen yang menjadi acuan perhitungan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional sebesar 91,24%.

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2022 semester II tercatat bahwa prosentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Balangan sebesar 91,24%. Artinya dari 45.088 kepala keluarga, sebanyak 41.137 kepala keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga dan sisanya sebanyak 3.951 kepala keluarga (8,76%) belum memiliki Kartu Keluarga. Kepala keluarga yang tidak memiliki Kartu Keluarga disini tidak serta merta secara fisik benar-benar tidak memiliki Kartu Keluarga,

namun sebagian besar dari mereka memiliki Kartu Keluarga cetakan lama dan belum pernah memutakhirkan data selama beberapa tahun terakhir.

Berikut data kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2022 di Kabupaten Balangan:

Tabel 11.
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2022

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	SUDAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PROSENTASE KEPEMILIKAN KK
63.11.01	JUAI	5.722	5.213	509	91,10
63.11.02	HALONG	6.945	6.237	708	89,81
63.11.03	AWAYAN	5.001	4.543	458	90,84
63.11.04	BATUMANDI	6.675	6.091	584	91,25
63.11.05	LAMPIHONG	6.439	5.911	528	91,80
63.11.06	PARINGIN	6.612	6.073	539	91,85
63.11.07	PARINGIN SELATAN	5.302	4.885	417	92,14
63.11.08	TEBING TINGGI	2.392	2.184	208	91,30
KABUPATEN BALANGAN		45.088	41.137	3.951	91,24

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa dokumen kependudukan selain KIA dan KTP-el dicetak menggunakan kertas putih HVS A4 80 gr sebagai pengganti dari kertas security. Perubahan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari penggunaan kertas security menjadi kertas putih tentu menjadi terobosan yang luar biasa karena selain menghemat pengeluaran belanja daerah juga sangat fleksibel karena penduduk dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dimilikinya.

Bekerjasama dengan BsrE (Badan Sertifikasi Elektronik) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pembubuhan tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan basah pada setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan, membuat keabsahan dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan scan qr code pada setiap dokumen, penduduk maupun instansi pengguna dapat mengetahui keabsahan dokumen yang dipegang.

Ditunjang dengan layanan online membuat pengajuan dan pencetakan Kartu Keluarga semakin mudah. Kedua hal tersebut diyakini sebagai faktor yang mendukung pencapaian target kepemilikan Kartu Keluarga Nasional.

Akses jaringan internet bisa menjadi dua sisi yang berbeda dalam pelayanan administrasi kependudukan. Di satu sisi mempermudah layanan administrasi kependudukan, namun bagi daerah dengan jaringan internet yang masih rendah tentu menjadi penghambat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Ditambah lagi dengan masih banyaknya masyarakat yang belum melek teknologi, akan merasa lebih nyaman memanfaatkan layanan tatap muka.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang timbul diantaranya adalah memunculkan inovasi baru “Digitalisasi layanan administrasi kependudukan di desa”. Inovasi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk yang kesulitan untuk mengakses layanan online administrasi kependudukan baik karena jaringan internet maupun karena kurang melek teknologi. Dengan memanfaatkan jaringan internet di kantor desa, para petugas/perangkat desa dapat membantu masyarakat dalam mengajukan berkas pelayanan administrasi kependudukan.

- ❖ Cakupan kepemilikan KTP elektronik sebesar 99%.

Setiap penduduk yang berusia 17 tahun wajib memiliki KTP Elektronik atau KTP-el sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Masa berlaku dari KTP elektronik ini adalah seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Realisasi 99% cakupan kepemilikan KTP elektronik ini didapatkan dengan membandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik yaitu 93.758 jiwa dari 94.706 wajib KTP telah melakukan perekaman data KTP elektronik.

Berikut data kepemilikan KTP elektronik Kabupaten Balangan Tahun 2022:

Tabel 12.

Data Kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Balangan Tahun 2022


NO	KECAMATAN	WAJIB KTP	PEREKAMAN	%	KETERANGAN
1	JUAI	12.210	12.062	98,79	-
2	HALONG	14.479	14.315	98,87	-
3	AWAYAN	10.223	10.105	98,85	-
4	BATUMANDI	13.994	13.869	99,11	-
5	LAMPIHONG	13.750	13.638	99,19	-
6	PARINGIN	13.881	13.781	99,28	-
7	PARINGIN SELATAN	11.091	10.996	99,14	-
8	TEBING TINGGI	5.078	4.992	98,31	-
TOTAL		94.706	93.758	99,00	-

Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2022 meningkat sebesar

0,99%. Berikut perbandingan capaian realisasi cakupan kepemilikan KTP elektronik selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Grafik 2. Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KTP elektronik Tahun 2020, 2021 dan 2022



Pada grafik diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi capaian kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,22% namun pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali sebesar 0,99%. Namun angka ini masih 0,30% dibawah target nasional yakni total perekaman KTP-el mencapai 99,30%.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun puncak pandemi covid-19. Meluasnya penyebaran virus covid membuat Pemerintah menetapkan status PPKM pada semua daerah yang dimaksudkan untuk membatasi mobilitas kontak fisik bagi masyarakat. Dampaknya tentu saja pada aktivitas perekaman KTP elektronik. Walaupun layanan online dapat melayani pengajuan dokumen kependudukan lainnya, namun untuk perekaman KTP-el cukup terkendala karena adanya kemungkinan kontak fisik antara

operator dengan penduduk. Dalam suatu kurun waktu bahkan perekaman KTP elektronik sempat dihentikan.

Hal tersebut di atas dimungkinkan menjadi penyebab turunnya prosentase perekaman KTP-el di Kabupaten Balangan. Petugas operator pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan perekaman KTP-el tersebut. Rusaknya peralatan perekaman KTP-el juga menjadi salah satu penyebab pelayanan tidak berjalan maksimal.

Pada tahun 2022, seiring dengan menurunnya kasus covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan bergerak kembali untuk melaksanakan layanan jemput bola dengan melakukan perekaman keliling ke desa-desa khususnya bagi warga rentan (lansia, ODGJ dan penduduk daerah terpencil) dan layanan perekaman KTP-el sweet seventeen/ wajib KTP-el pemula bagi siswa-siswi yang akan/ telah berusia 17 tahun di sekolah. Dari kegiatan ini, ada 27 sekolah SLTA/ sederajat yang telah didatangi untuk dilakukan perekaman KTP-el.

Didukung dengan ketersediaan anggaran, pengadaan peralatan perekaman segera dilaksanakan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil meremajakan 6 set peralatan perekaman yang terdiri dari kamera digital, *iris scanner*, *fingerprint scanner*, *signature pad*, dan *PC client* masing-masing sebanyak 6 buah. Dengan peremajaan peralatan perekaman KTP-el ini, pelayanan perekaman di masing-masing kantor kecamatan dapat dioptimalkan kembali.

Berikut foto-foto perekaman KTP-el pemula di sekolah, lansia dan ODGJ :

Gambar 2. Perekaman KTP-el pemula di sekolah



Gambar 3. Perekaman KTP-el penduduk rentan (lansia dan ODGJ)



Meskipun capaian realisasi kepemilikan KTP elektronik masuk dalam kategori sangat tinggi, namun kita tidak dapat memungkiri bahwa masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang muncul. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten untuk

pelayanan. Dalam hal ingin melakukan pelayanan keliling, tentu akan mengganggu kelancaran pelayanan di kantor.

Selain itu, adanya penduduk yang merantau ke daerah lain juga merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya target. Walaupun secara sistem sudah mengakomodir adanya rekam cetak luar domisili, namun kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang merantau tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas dalam jangka pendek adalah membagi jadwal petugas lapangan dengan petugas di kantor dimana diharapkan pelayanan keliling tidak terlalu besar berdampak pada pelayanan di kantor. Dalam jangka panjang, tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya operator perekaman dan pencetakan KTP elektronik sehingga pelayanan reguler dan pelayanan keliling dapat berjalan beriringan dengan lancar. Selain itu, peremajaan alat rekam dan cetak KTP elektronik tetap terus diusulkan dalam setiap tahun anggaran guna kelancaran pelayanan rekam-cetak KTP elektronik di Kabupaten Balangan.

- ❖ Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 64,23%.

Kartu Identitas Anak atau KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perhitungan ini didapatkan dengan mambandingkan wajib KIA dengan jumlah anak yang telah melakukan perekaman data KIA yaitu dari 39.101 wajib KIA sebanyak 25.114 anak telah memiliki KIA. Berikut tabel kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan Tahun 2022 :

Tabel 15.

Data Kepemilikan KIA Kabupaten Balangan Tahun 2022


NO	KECAMATAN	WAJIB KIA	ANAK MEMILIKI KIA	PERSENTASE	KETERANGAN
1	JUAI	5.006	3.129	62,50	-
2	HALONG	6.031	3.255	53,97	-
3	AWAYAN	4.188	2.418	57,74	-
4	BATUMANDI	5.552	3.683	66,34	-
5	LAMPIHONG	5.433	3.522	64,83	-
6	PARINGIN	5.774	4.032	69,83	-
7	PARINGIN SELATAN	4.879	3.549	72,74	-
8	TEBING TINGGI	2.238	1.526	68,19	-
TOTAL		39.101	25.114	64,23	-

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Prosentase kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun menunjukkan tren kenaikan yang positif dengan rata-rata kenaikan di atas 20% dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 31,87% dibandingkan dengan cakupan kepemilikan tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 hanya mengalami kenaikan sebesar 8,86%. Hal ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:

- Pencetakan KIA massal bagi penduduk yang berusia 0-5 tahun dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Layanan 3 in 1 (pengajuan akta kelahiran mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus yaitu akta kelahiran, Kartu Keluarga baru, dan KIA);
- Layanan KIA di sekolah (bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penerbitan KIA).

Grafik 3 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2020, 2021, dan 2022 Dibandingkan dengan Target Nasional



Dibandingkan dengan target Nasional sebesar 40%, cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan sudah melampaui target. Namun demikian, hal ini tidak membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpuas diri. Justru lebih bersemangat untuk memberikan pelayanan penerbitan KIA lebih baik lagi. Tentu saja dengan melanjutkan upaya-upaya yang terbukti berhasil mendongkrak cakupan kepemilikan KIA dan mencari inovasi baru yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan KIA.

Berbeda dengan KTP-el, pandemi covid-19 tidak berdampak besar pada pelayanan penerbitan KIA. Hal ini disebabkan (walaupun output dokumen memiliki kemiripan), penerbitan KIA tidak memerlukan perekaman biometrik yang bersangkutan. Hanya dengan mengirimkan pas foto dan fotocopy akta kelahiran, penerbitan KIA bisa dilayani. Bahkan untuk anak usia 0-5 tahun, penerbitan KIA tidak memerlukan pas foto.

Berikut foto-foto jemput bola KIA ke sekolah-sekolah :

Gambar 4. Jemput Bola KIA di Sekolah



Keberhasilan pencapaian ini tentunya tak lepas juga dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Kalimantan Selatan. Artinya dalam hal prosentase kepemilikan, Kabupaten Balangan bisa dikatakan unggul, namun dari segi jumlah dokumen yang dikeluarkan ada kemungkinan lebih kecil dari kabupaten/ kota lain.

Adapun permasalahan yang dihadapi disini masih berkuat dalam hal kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Meskipun sudah ada operator khusus untuk pencetakan KIA, namun masih sebatas melayani penerbitan KIA regular dan layanan terintegrasi. Sedangkan untuk layanan jemput bola ke sekolah-sekolah hanya bergantung pada keaktifan pihak sekolah dalam hal pengumpulan berkas kelengkapan dan pas photo siswa. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga diakui merupakan faktor penghambat untuk penuntasan

kepemilikan KIA ini. Walaupun diyakini bahwa antusiasme masyarakat terhadap KIA termasuk tinggi (dibuktikan dengan setiap kali layanan keliling, permohonan penerbitan KIA sangat banyak), namun untuk layanan reguler masih terbilang sedikit.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumber daya manusia khususnya petugas untuk layanan keliling. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mendorong pengajuan penerbitan KIA reguler. Langkah berikutnya tentu saja terus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam hal pengajuan penerbitan KIA secara kolektif. Dalam hal kerjasama dengan pihak sekolah diupayakan sedapat mungkin data yang masuk adalah data setengah jadi. Dimana data sudah dilakukan verifikasi awal oleh pihak sekolah dan juga pas photo sudah melalui proses editing sehingga memudahkan Dinas DUKCAPIL dalam hal penerbitan KIA.

- ❖ Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun sebesar 97,50%.

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap Warga Negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan data agregat kependudukan semester II tahun 2022, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Balangan sebesar 97,50%. Artinya dari 40.651 jumlah anak usia 0-17 tahun yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 39.636 diantaranya telah memiliki Akta Kelahiran. Cakupan ini sudah memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan Perpres No. 18/2020 RPJMN 2020-

2024 dan Permendagri 67/2020 Renstra Kemendagri 2020-2024. Dimana untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun adalah sebesar 97% secara nasional.


Berikut tabel data kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun :

Tabel 18. Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun Kabupaten Balangan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-17 TAHUN	ANAK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	JUAI	5.161	5.047	97,79	-
2	HALONG	6.251	5.978	95,63	-
3	AWAYAN	4.372	4.234	96,84	-
4	BATUMANDI	5.785	5.662	97,87	-
5	LAMPIHONG	5.690	5.582	98,10	-
6	PARINGIN	6.002	5.901	98,32	-
7	PARINGIN SELATAN	5.050	4.969	98,40	-
8	TEBING TINGGI	2.340	2.263	96,71	-
TOTAL		40.651	39.636	97,50	-

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Dengan capaian kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun sebesar 97,50% ditahun 2022, Kabupaten Balangan sudah melebihi dari target RPJMN , RENSTRA dan STRANAS yang menargetkan 97% anak usia 0-17 tahun sudah harus memiliki Akta Kelahiran. Berikut data target tahun 2020-2024 berdasarkan PERPRES NO 18/2020 RPJMN 2020-2024, PERMENDAGRI 67/ 2020 Renstra Kemendagri 2020-2024 dan PERPRES 62/ 2019 Stranas Percepatan Adminduk untuk PSH :



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya kinerja ini adalah semakin mudahnya kepengurusan Akta Kelahiran yang dapat dilakukan secara online melalui nomor layanan WhatsApp dan aplikasi Galuh Sanggam, penduduk dapat mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran tanpa terkendala jarak, ruang, dan waktu. Kemudahan dari layanan online adalah penduduk dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Penduduk cukup datang saat dokumen sudah terbit untuk pengambilan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Berbagai inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan antara lain mengadakan kegiatan sosialisasi tentang teknis pelayanan pencatatan sipil kepada semua Kepala Desa, Aparat Desa, Bidan Koordinator Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Forum Anak disemua kecamatan bertempat di Ar Raudah Water Park.

Berikut foto-foto kegiatan sosialisasi pencatatan sipil tahun 2022 :

Gambar 5. Sosialisasi Pencatatan Sipil



Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Inovasi Jebol Akta Kelahiran yaitu layanan sistem jempot bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke desa-desa dan sekolah-sekolah memberikan layanan langsung secara gratis. Sehingga memudahkan penduduk ataupun anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran agar bisa segera membuat tanpa perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut foto-foto kegiatan jempot bola Akta Kelahiran ke desa-desa dan sekolah tahun 2022 :

Gambar 6. Jemput Bola Akta Kelahiran di Desa dan Sekolah



Adanya kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hulu Sungai Selatan dengan nama inovasi LASUNGKU TALU yaitu layanan untuk setiap ibu penduduk Balangan yang melahirkan di rumah sakit bersalin tersebut maka dibantu pengurusan secara online penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.

Berikut foto-foto kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan RSUD Balangan dan RSIA Hulu Sungai Selatan :

Gambar 7. Kerjasama Disdukcapil dengan RSUD Balangan



Gambar 8. Kerjasama Disdukcapil dengan RSIA HSS



Meskipun sudah mencapai target dan berbagai inovasi yang sudah dilakukan akan tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai serta dana ataupun anggaran untuk pelayanan jemput bola serta pelaksanaan inovasi itu sendiri.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepannya Antara lain :

- Perlunya peningkatan kompetensi SDM pelayanan pencatatan sipil melalui bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan.
- Penambahan anggaran yang memadai untuk kegiatan.
- Terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait pelayanan pencatatan sipil.
- Melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi menuju pelayanan prima.

❖ Cakupan penerbitan Akta Kematian sebesar 100%.

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Salah satu pentingnya akta kematian ini adalah untuk memvalidasi data kependudukan. Manfaat dari penerbitan akta kematian ini yaitu penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun.

Realisasi 100% ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta kematian yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan Akta Kematian selama tahun 2022 yaitu sebanyak 1.184 berkas. Berikut tabel data penerbitan Akta Kematian Tahun 2022 di Kabupaten Balangan :

Tabel 19.
Data Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH BERKAS MASUK	AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN			%
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	JUAI	169	83	86	169	100
2	HALONG	165	94	71	165	100
3	AWAYAN	130	63	67	130	100
4	BATUMANDI	192	113	79	192	100
5	LAMPIHONG	194	103	91	194	100
6	PARINGIN	161	79	82	161	100
7	PARINGIN SELATAN	117	53	64	117	100
8	TEBING TINGGI	56	26	30	56	100
TOTAL		1184	614	570	1184	100

Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Peran aktif aparat desa/ RT serta meningkatnya kesadaran penduduk untuk melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja ini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Akta Kematian yang diterbitkan setiap tahunnya, baik yang baru saja meninggal ditahun tersebut atau Akta Kematian yang baru saja dilaporkan karena masih ada datanya di Kartu Keluarga sedangkan keberadaan orang tersebut sudah tidak ada lagi. Pentingnya Akta Kematian untuk mengurus Asuransi, Taspen dll, yang sangat diperlukan oleh ahli waris sebagai bukti kebenaran

kematian tersebut. Selain itu pula terus diberlakukannya pemberian santunan kepada ahli waris dari Kepala Daerah untuk kematian warga Balangan yang kurang mampu, dan sebagai persyaratan mendapatkan santunan tersebut salah satunya adalah memiliki Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu pengurusan Akta Pencatatan Sipil saat ini sudah sangat mudah, yaitu melalui layanan online baik lewat WhatsApp ataupun aplikasi Galuh Sanggam sehingga mendorong penduduk untuk mengurus Akta Kematian keluarganya, serta telah dibuatnya Buku Pokok Pemakaman desa untuk mencatat penduduk yang meninggal di masing-masing wilayah. Berikut foto-foto penyerahan Buku Pokok Pemakaman/ Buku Laporan Pencatatan Kematian ke Aparat Desa sebanyak 154 desa dan 2 kelurahan :

Gambar 9. Penyerahan Buku Pokok Pemakaman kepada Aparat Desa



Meskipun sudah berbagai inovasi dilakukan tetapi masih terdapat keluarga atau ahli waris dan aparat desa yang terlambat melaporkan kematian warganya.

Langkah yang perlu dilakukan kedepannya untuk keakuratan atau menjaga validasi data kependudukan adalah :

- Terus aktif melakukan sosialisasi dan monitoring pengisian pelaporan buku pokok pemakaman di desa.

Melaksanakan koordinasi dengan aparat desa untuk aktif melaporkan peristiwa kematian di wilayahnya.

- ❖ Cakupan penerbitan Akta Perkawinan sebesar 100%.

Akta Perkawinan adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seorang pria dan wanita Non Muslim dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan Akta Perkawinan yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2022 yaitu sebanyak 55 pasangan yang semuanya sudah diterbitkan Akta Perkawinannya.

Berikut tabel data Akta Perkawinan di Kabupaten Balangan yang diterbitkan selama tahun 2022 :

Tabel 20.
Data Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022

NO	AGAMA	AKTA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE	KET.
1	KRISTEN	8	8	100	-
2	KATHOLIK	1	1	100	-
3	HINDU	9	9	100	-
4	BUDDHA	37	37	100	-
5	KONGHUCHU	0	0	100	-
6	ALIRAN KEPERCAYAAN	0	0	100	-
TOTAL		55	55	100	-

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2022 (data diolah)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain mulai meningkatnya kesadaran pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain penduduk Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mencatatkan tanggal perkawinan Muslim pada biodata kependudukan atau Kartu Keluarga sehingga dapat terdata semua penduduk yang status kawin dan memiliki buku nikah ataupun Akta Perkawinan.

Adanya layanan terpadu terhadap masyarakat secara prima (sidang Isbat) dengan Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Adapun dokumen yang diterbitkan setelah Isbat nikah yaitu penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kerjasama dengan Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara tentang pelaksanaan pelayanan perubahan status kependudukan terintegrasi setelah perceraian (*Three In One*). Adapun dokumen yang diterbitkan yaitu Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP dengan status cerai hidup.

Berikut foto-foto kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan :

Gambar 10. Kerjasama Disdukcapil Balangan dengan Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan



Adapun permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan penduduk antara lain :

- Masih adanya perkawinan secara adat dan tidak ditindak lanjuti dengan perkawinan secara agama yang dianut dan diakui Negara.
- Pada saat melangsungkan perkawinan, usia pasangan masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan Tahun 2019 sehingga terkendala dalam mencatatkannya karena harus ijin orang tua atau dispensasi melalui Putusan Pengadilan Negeri.
- Masih adanya perkawinan beda agama sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan

- Masih banyak penduduk yang berstatus kawin yang memiliki Akta perkawinan ataupun Buku Nikah yang belum mengupdate Kartu keluarganya untuk merubah status kawin tercatat dan terdata tanggal perkawinannya pada data kependudukan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Perkawinan dan melaporkan peristiwa perkawinannya segera setelah melangsungkan perkawinan.

Langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan di atas antara lain :

- Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Perkawinan untuk kepastian hukum anak selanjutnya pada Akta Kelahiran.
- Melakukan layanan jemput bola pelayanan pencatatan perkawinan Non Muslim.
- Melaksanakan kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan terpadu dan terintegrasi kepada penduduk.

Indikator kedua : Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tabel 21. Capaian Indikator Kedua
Predikat IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator	2021	2022			Capaian 2021thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (3,32)	B (3,40)	B (3,37)	98,12%	94,40%
Rata-rata Capaian				98,12% (Sangat Tinggi)	

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan” pada tahun 2022 sebesar 3,37 atau masuk dalam kategori B dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 98,12%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Berikut tabel rekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Semester II Tahun 2022 :

Tabel 22.
Rekapitulasi Hasil Survey IKM Semester II Tahun 2022

Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan				
No	Unsur SKM	NILAI UNSUR SKM		
		Nilai rata-rata Unsur	Nilai rata-rata unsur tertimbang	Kategori
1	Persyaratan pelayanan	3,35	83,64	Baik
2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,30	82,56	Baik
3	Waktu penyelesaian pelayanan	3,17	79,15	Baik
4	Keamanan tempat pelayanan	3,53	88,37	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk, spesifikasi jenis pelayanan	3,33	83,22	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,31	82,81	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,40	84,97	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,20	79,90	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,82	95,43	Sangat Baik
Nilai Indeks		3,37		
Nilai Dasar		84,37		
Mutu Pelayanan		BAIK		

Secara umum penerima layanan memberikan penilaian 84,37 atau Baik, namun memerlukan peningkatan pada setiap unsur agar Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya bisa lebih baik. Meskipun rata-rata per-unsur bernilai Baik, namun pada unsur Keamanan Tempat Pelayanan dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan bernilai Sangat Baik. Beberapa masalah yang perlu penanganan antara lain:

1. Unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu 3,17 (Baik). Responden menganggap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan masih lambat.
2. Unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai rata-rata terendah kedua yaitu 3,20 (Baik). Sebagian responden beranggapan bahwa ruang pelayanan masih memerlukan peningkatan diantaranya kebersihan, fasilitas tempat duduk yang lebih layak dan nyaman, tersedianya meja untuk penduduk, serta ketersediaan wifi yang stabil, toilet yang bersih, serta tempat parkir yang beratap.
3. Unsur Kemudahan Prosedur untuk Memperoleh Pelayanan memperoleh nilai rata-rata terendah ketiga yaitu 3,30 (Baik). Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan masih dianggap sulit.


Alternatif pemecahan masalah untuk menjawab beberapa tuntutan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, antara lain:

1. Ketidakpuasan responden terhadap waktu penyelesaian pelayanan yang dianggap lambat, perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:
 - a. Mengubah pola pelayanan tatap muka dengan menempatkan petugas *front office* yang kompeten.
 - b. Memberikan pelatihan kepada operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar lebih terampil.
2. Upaya perbaikan nilai rata-rata unsur Sarana dan Prasarana di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ruang pelayanan dengan cara: 1) kebersihan ruang pelayanan selalu dijaga setiap saat; 2) penataan

- ruang pelayanan agar terlihat lebih nyaman; 3) penyediaan minuman dan makanan ringan bagi pengunjung; 4) fasilitas akses wifi ditingkatkan; 5) banner maupun papan informasi ditata lebih baik agar membuat ruangan pelayanan terlihat lebih luas
- b. Memaksimalkan penggunaan ruang bermain anak dengan menjadikan ruangan lebih terlihat dan mudah diakses
 - c. Memaksimalkan penggunaan ruang laktasi bagi ibu menyusui
 - d. Memaksimalkan fasilitas bagi penduduk disabilitas
 - e. Meningkatkan fasilitas toilet, dengan cara: memisahkan toilet untuk laki-laki dengan perempuan, memastikan air bersih selalu tersedia, menyediakan sabun, kebersihan selalu dijaga, dan memastikan toilet tidak berbau
 - f. Menyediakan tempat parkir beratap khusus penduduk
3. Peningkatan nilai unsur Kemudahan Prosedur untuk Memperoleh Pelayanan dapat dilakukan melalui:
- a. Memaksimalkan pemanfaatan inovasi Galuh Sanggam dalam pelayanan secara daring untuk memberikan pelayanan yang lebih baik melalui penyebaran informasi tentang aplikasi Galuh Sanggam secara *massive*
 - b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Digitalisasi Desa Dalam Layanan Administrasi Kependudukan
 - c. Meningkatkan sosialisasi tentang tatacara pelayanan administrasi kependudukan melalui tatap muka, website, media sosial

Capaian Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 84,37 (rata-rata perunsurnya 3,37) dibandingkan tahun 2021 yaitu 83,09 (rata-rata per unsurnya 3,09). Berikut grafik Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 dan 2022:

Grafik 4. Predikat IKM
Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 dan 2022



Selanjutnya untuk pengukuran capaian sasaran Eselon III dan IV, dari 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja eselon III, semuanya masuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Dan untuk eselon IV dari 6 (enam) sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja ada 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori capaian Tinggi yaitu Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA. 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi dengan prosentase 91% s.d 100% dan ada 5 (lima) indikator yang masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase diatas 100% yaitu :

1. Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi
2. Jumlah SKPWNl dan SKDWNl yang diverifikasi
3. Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi
4. Jumlah permohonan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang diverifikasi
5. Pemanfaatan data kependudukan

Prosentase capaian diatas 100% ini disebabkan karena realisasi melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

A. Permasalahan dan Hambatan

1) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan antara lain:

- a. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan tanggal 27 November 2024 melalui pemenuhan kepemilikan KTP-el bagi penduduk potensial pemilih Pemilu. Sampai saat ini masih terdapat lebih dari dua ribu penduduk potensial pemilih Pemilu yang belum melakukan perekaman KTP-el yang didominasi Wajib KTP Pemula. Kegiatan layanan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah harus ditingkatkan untuk menyoar Wajib KTP Pemula yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA, MA, SMK, maupun di Kelompok Belajar di wilayah Kabupaten Balangan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua SKPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan belum ada yang telah memanfaatkan Data Kependudukan sebagaimana diatur Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- c. Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah secara resmi bisa dipakai secara publik. Implementasi IKD di Kabupaten Balangan masih sangat rendah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan harus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD yang lebih masif ke berbagai instansi pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat umum.
- d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setiap tahun melakukan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Hasil yang diberikan berupa nilai Indeks Pelayanan Publik. Hasil penilaian Pelayanan Publik oleh KemenPAN & RB tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yaitu B-. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan masih kurang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan belum mampu memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan KemenPAN & RB.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah meluncurkan layanan administrasi kependudukan di desa yaitu penduduk dapat mengajukan permohonan dan mencetak dokumen kependudukan selain KTP di setiap kantor desa dengan memanfaatkan aplikasi Galuh Sanggam. Layanan administrasi kependudukan di desa bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten

Balangan. Implementasi layanan administrasi kependudukan di desa belum berjalan maksimal. Masih banyak desa yang memilih membawa berkas permohonan dari warganya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara kolektif. Sehingga diperlukan kegiatan pelatihan kembali tentang layanan administrasi kependudukan di desa bagi para kepala desa dan operator desa serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

2) Hambatan

Hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan terjadi, antara lain:

- a. Mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan belum tersedia.

Mobilitas pelayanan sangat diperlukan di era serba cepat seperti saat ini. Mobil keliling pelayanan kependudukan yang dilengkapi dengan komputer, mesin cetak, dan berbagai keperluan guna pengurusan administrasi kependudukan sangat diperlukan. Dengan adanya mobil keliling ini masyarakat tidak perlu harus ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus segala kebutuhan administrasi seperti KTP-el, KIA, akta kelahiran, kematian, kartu keluarga dan lain sebagainya. Kegiatan layanan jemput bola ke sekolah, desa, daerah terpencil, rumah penduduk disabilitas, pusat keramaian, dan pada momen-momen tertentu yang selama ini telah dilakukan kurang berjalan maksimal karena tidak tersedia mobil keliling untuk pelayanan.

Tersedianya mobil keliling layanan administrasi kependudukan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa stelsel aktif yang semula dibebankan kepada masyarakat, diubah menjadi dibebankan kepada instansi pelaksana artinya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus aktif memberikan pelayanan secara jemput bola.

b. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 61 orang yang terdiri dari 23 org PNS dan 38 org TKS. Sebagai dinas yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada penduduk, minimnya SDM kompeten yang dimiliki menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan gratis.

Kompetensi para petugas pelayanan perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar sebagai petugas pelayanan publik. Bimtek atau diklat secara rutin tentang Pelayanan Prima maupun tentang administrasi kependudukan sangat diperlukan. Petugas yang tidak berkompeten dapat memberikan citra buruk terhadap pelayanan public khususnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga dilakukan secara jemput bola ke lapangan sehingga memerlukan banyak petugas. Ketika sedang memberikan pelayanan di lapangan maka pelayanan di kantor menjadi tidak maksimal karena harus membagi SDM yang terbatas tersebut.

c. Terbatasnya anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas pelayanan publik, selain mengejar angka-angka target cakupan kepemilikan dokumen, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan. Selain menerima dokumen kependudukan, penduduk tentunya berharap mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pengalaman mengurus dokumen kependudukan yang memuaskan akan menjadi pengalaman penting bagi penduduk yang nantinya ingin dibagikan kepada keluarga, teman, tetangga, dan khalayak umum. Nantinya diharapkan penduduk dengan suka rela selalu memutakhirkan data kependudukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran yang sesuai kebutuhan. Kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bahwa anggaran yang disesuaikan belum sesuai dengan yang diperlukan.

d. Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya adalah sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik sebagaimana yang telah ditetapkan KemenPAN RB.

Dalam hal pemanfaatan Data Kependudukan, diperlukan tersedianya jaringan komunikasi data antar SKPD yang memiliki standar keamanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini di Kabupaten Balangan belum memiliki jaringan komunikasi data tersebut sehingga implementasi pemanfaatan data kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan belum dapat dilakukan.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/ Internasional

Pencapaian kinerja pada IKK maupun kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpengaruh terhadap program-program kepala daerah.

- Kelancaran pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el hingga hari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Balangan. Dengan terpenuhinya setiap calon pemilih telah memiliki KTP elektronik maka dapat mencegah terjadinya konflik serta menjaga kondisi Kabupaten Balangan tetap kondusif selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
- Meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menaikkan nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak 0-18 tahun berpengaruh terhadap program Kabupaten Balangan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator KLA adalah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, jika cakupan kepemilikan akta tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat penetapan KLA.
- Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran berpengaruh terhadap pencaangan Kabupaten Balangan sebagai kabupaten *Universal Health Coverage (UHC)*. Penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah Kabupaten.

- Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar instansi-instansi terkait dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk pencapaian SDG's.

C. Tantangan dan Peluang

1) Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Balangan.
- b. Tingginya mobilitas penduduk sehingga masih banyak penduduk non permanen yang belum melakukan perekaman data.
- c. Standar pelayanan publik yang belum dapat diterapkan secara konsisten.
- d. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan profesional.
- e. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara/ petugas pelayanan yang masih rendah
- f. Sarana dan prasarana belum memadai
- g. Masih minimnya anggaran untuk pelayanan public.

2) Peluang

Berdasarkan identifikasi tantangan pelayanan tersebut diatas, maka ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan harus dioptimalkan demi kemudahan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Melaksanakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara perluasan metode layanan melalui penambahan titik layanan dengan menggunakan layanan secara mobile (*home service*).
- c. Penyusunan standar pelayanan publik yang mengedepankan upaya penyederhanaan prosedur, mempercepat waktu pelayanan dengan cara pelayanan yang profesional sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan.
- d. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka menyajikan data dan informasi kependudukan kepada masyarakat pengguna melalui internet (web).
- e. Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi *online* melalui *call center* dan media sosial.

D. Formulasi Isu-Isu Penting

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus memastikan penduduk terlayani dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri setiap semester selalu melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan yang diberikan.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi pencapaian Misi Pemerintah Daerah yang keempat yaitu : ***Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.***

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan pelaksanaan Pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan tanggal 27 November 2024 dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menuntaskan perekaman KTP-el bagi Wajib KTP Pemula melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan administrasi kependudukan secara digital.
- e. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, aktivasi IKD, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian
- f. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/ tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan

masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Disdukcapi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	Rp 5.259.291.980	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Disdukcapi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	Rp 6.222.505.010	
2	12	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	74.508.000	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	74.508.000	
2	12	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	74.508.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	74.508.000,00	
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	3.860.242.980	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	4.035.656.010	
2	12	01	2.01	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/ bulan	3.853.684.980,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/ bulan	4.029.098.010,00	
2	12	01	2.01	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Disdukcapi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2 dokumen	6.558.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Disdukcapi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2 dokumen	6.558.000,00	

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	146.986.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	146.986.000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disdukcapi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	16.986.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disdukcapi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	16.986.000,00	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 OK	130.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 OK	130.000.000,00	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	412.920.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	412.920.200	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Disdukcapi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	7 paket	19.477.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Disdukcapi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	7 paket	19.477.000,00	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcapi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	46.576.800,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	46.576.800,00	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	50.830.400,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	50.830.400,00	
2	12		2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 laporan	296.036.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 laporan	296.036.000,00	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	787.800.000	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	787.800.000,00	

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	234.551.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	234.551.100
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	141.000.100,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	141.000.100,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	93.551.000,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	93.551.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disdukcapi	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	530.083.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	530.083.700
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Disdukcapi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	21 unit	311.842.800,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Disdukcapi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	21 unit	311.842.800,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20.380.000,00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20.380.000,00
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	Disdukcapi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	1 unit	197.860.900,00	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	Disdukcapi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	1 unit	197.860.900,00
2	12	01			Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80%	625.414.900	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80%	625.414.900
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Perekaman KTP elektronik	100%	625.414.900	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Perekaman KTP elektronik	100%	625.414.900
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	29000 dokumen	579.637.400,00	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	29000 dokumen	579.637.400,00
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2000 dokumen	45.777.500,00	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2000 dokumen	45.777.500,00

2	12	02			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	483.033.400	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	483.033.400	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	444.781.400	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	444.781.400	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	6500 dokumen	81.938.500,00	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	6500 dokumen	81.938.500,00	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 layanan	362.842.900,00	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 layanan	362.842.900,00	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	Rp 38.252.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	Rp 38.252.000,00	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 kali	38.252.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 kali	38.252.000,00	
									-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	74.454.000	
									-	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	8 Laporan	26.460.000	
									-	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4 kali	47.994.000	

2	12	03			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	878.524.800	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	878.524.800	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Pemanfaatan data kependudukan	82%	404.542.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Pemanfaatan data kependudukan	82%	404.542.000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	329.742.000,00	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	329.742.000,00	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 dokumen	74.800.000,00	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 dokumen	74.800.000,00	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	287.547.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	287.547.000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	287.547.000,00	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	287.547.000,00	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapi	Persentase pembinaan dan pengawasan terselenggara	100%	186.435.800	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pembinaan dan pengawasan terselenggara	100%	186.435.800	
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	8 laporan	66.618.800,00	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	8 laporan	66.618.800,00	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	119.817.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	119.817.000,00	

2	12	04			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	45.174.500	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	45.174.500
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100%	45.174.500	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100%	45.174.500
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disdukcapi	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dokumen	45.174.500,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disdukcapi	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dokumen	45.174.500,00
		05							Rp 7.291.439.580					Rp 8.254.652.610

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2023 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2024 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Tugas Negara sesuai Undang-undang Dasar 1945 dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dokumen Kependudukan termasuk akta-akta pencatatan sipil yang diberikan oleh Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perwujudan Negara dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di Indonesia maupun diluar wilayah NKRI. Dalam mewujudkan itikad tersebut, negara harus hadir sampai kepintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan, diperlukan layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, mudah, dan gratis melalui layanan secara daring, layanan administrasi kependudukan di kantor desa, kegiatan jemput bola dan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki dan memutakhirkan dokumen kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah (2021-2026).

Arah pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel, dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui:

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar OPD
- Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dari prioritas pembangunan tersebut dan sebagai perwujudan dari Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai berikut :

TUJUAN : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan.

- SASARAN** : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra khususnya target kinerja untuk tahun 2024, diperlukan program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyediaan anggaran. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
2. Pencapaian target Renstra SKPD.
3. Pencapaian Target IKU dan IKK
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2024 dalam urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil ada 4 (empat) program. Sedangkan untuk menunjang administrasi kantor ada 1 (satu) program yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Program	Jumlah kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Jumlah dana	Ket
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	7 kegiatan	15 sub kegiatan	Rp. 6.222.505.010,-	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	2 sub kegiatan	Rp. 625.414.900,-	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	2 kegiatan	3 sub kegiatan	Rp. 483.033.400,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	3 kegiatan	5 sub kegiatan	Rp. 404.542.000,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1 kegiatan	1 sub kegiatan	Rp. 45.174.500,-	APBD
	Jumlah	16 Kegiatan	32 sub kegiatan	Rp. 8.254.652.610,-	

Lokasi program dan kegiatan khususnya dalam urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan Sipil karena bersifat pelayanan, kegiatan tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kantor tapi juga bersifat lapangan dan menyeluruh dan dilakukan dalam lingkup Kabupaten Balangan..

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BALANGAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.254.652.610,00								7.304.049.218,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.254.652.610,00								7.304.049.218,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.254.652.610,00								7.304.049.218,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						74,40 Nilai	6.222.505.010,00						-	5.609.508.018,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	-			100 %	74.508.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	75.567.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	74.508.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		75.567.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-			100 %	4.035.656.010,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	3.771.455.118,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	4.029.098.010,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		3.766.685.118,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	6.558.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		4.770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-			100 %	146.986.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	226.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	16.986.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		26.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	130.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	-			100 %	412.920.200,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	470.690.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	19.477.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		20.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	46.576.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.830.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		49.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				172 Laporan	296.036.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	787.800.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	787.800.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	234.551.100,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	215.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	141.000.100,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	93.551.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	530.083.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL	-	600.195.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	311.842.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.380.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.860.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai DISDUKCAPIL		200.195.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga) Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA)	-			100 % 75 %	625.414.900,00						-	616.365.700,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP-el, KIA)	-			91,67 %	625.414.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	616.365.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				30000 Dokumen	579.637.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		570.588.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3500 Dokumen	45.777.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		45.777.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-			100 %	483.033.400,00						-	375.472.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-			100 %	444.781.400,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	338.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4000 Dokumen	81.938.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		82.101.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	362.842.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		256.239.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			4 Kali	38.252.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	37.132.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi/ Pencatatan Sipil				1 Laporan	38.252.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		37.132.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			100 %	878.524.800,00						-	651.293.500,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	-			100 %	404.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	194.736.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	329.742.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		102.786.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				22 Dokumen	74.800.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		91.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			2 Laporan	287.547.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	318.457.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	287.547.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		318.457.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			3 Kali	186.435.800,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	138.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	66.618.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		72.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	119.817.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		65.760.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	-			100 %	45.174.500,00						-	51.410.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	-			100 %	45.174.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	51.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	45.174.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku t Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Balangan		51.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H								8.254.652.610,00							7.304.049.218,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan

dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Balangan
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.222.505.010,-	APBD
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.508.000,-	APBD
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.508.000,-	APBD
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.035.656.010,-	APBD
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.029.098.010,-	APBD
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6.558.000,-	APBD
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.986.000,-	APBD
I.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16.986.000,-	APBD
I.3.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	130.000.000,-	APBD
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.920.200,-	APBD
I.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	19.477.000,-	APBD
I.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.576.800,-	APBD
I.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.830.400,-	APBD

I.4.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	296.036.000,-	APBD
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	787.800.000	APBD
I.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	787.800.000	APBD
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.551.100	APBD
I.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.000.100	APBD
I.6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	93.551.000	APBD
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.083.700	APBD
I.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	311.842.800	APBD
I.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.380.000	APBD
I.7.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	197.860.900	APBD
II.	Program Pendaftaran Penduduk	625.414.900,-	APBD
II.1	Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	625.414.900	APBD
II.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	579.637.400	APBD
II.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	45.777.500	APBD
III.	Program Pencatatan Sipil	483.033.400,-	APBD
III.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	444.781.400	APBD
III.1.1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	81.938.500	APBD
III.1.2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	362.842.900	APBD

III.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	38.252.000,-	APBD
III.2.1	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	38.252.000	APBD
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	878.524.800,-	APBD
IV.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	404.542.000,-	APBD
IV.1.1	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	329.742.000	APBD
IV.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	74.800.000	APBD
IV.2.	Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	287.543.000,-	APBD
IV.2.2	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	287.547.000	APBD
IV.2.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	186.435.800	APBD
IV.2.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.618.800	APBD
IV.2.5	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	119.817.000	APBD
V.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.174.500,-	APBD
V.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	45.174.500,-	APBD
V.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	45.174.500,-	APBD
TOTAL		8.254.652.610,-	

4.2. Dampak Sosial Ekonomi

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang nantinya akan berdampak kepada sosial ekonomi, di antaranya:

1. Terpenuhinya dokumen kependudukan bagi penduduk miskin, miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan penduduk rentan lainnya sehingga dapat memperoleh program-program layanan dari pemerintah,
2. Memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga bagi setiap bayi yang baru lahir melalui penerbitan akta kelahiran bagi setiap bayi baru lahir,
3. Tersedianya layanan secara daring melalui aplikasi “Galuh Sanggam” untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa terbatas ruang, jarak, dan waktu,
4. Tersedianya layanan administrasi kependudukan di desa untuk memberikan kemudahan bagi penduduk yang tidak memiliki *smartphone* atau akses internet agar dapat mengurus dokumen kependudukan dengan mudah dan dekat,
5. Kepemilikan dokumen kependudukan khususnya identitas kependudukan (KTP/ KIA) dapat menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan kriminal,
6. Tersedianya data kependudukan yang akurat untuk mendukung berbagai sektor pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dapat akurat dan tepat sasaran.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2024 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Paringin, Juli 2023

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Pt, MH

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19631030 198603 1 010